



CATATAN PUTUSAN

Nomor 13/Pid.C/2024/PNKrs

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 1 Juli 1984;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : MengurusRumahTangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Sidang:

Doni Silalahi S.H.,M.H..... Hakim Anggota;

Ni Nyoman Suparwati, S.H. PaniteraPengganti;

Frendi Dwi Hartadi.....PenyidikPembantuSelakuKuasaPenuntutUmum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu diperintahkan kepada Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa supaya masuk keruang sidang;

Setelah terdakwa masuk ke ruang persidangan, kemudian Hakim menanyakan kepada terdakwa, apakah sekarang ini berada dalam keadaan sehat, lalu terdakwa menjawab bahwa ia dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk diperiksa;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik dari Kepolisian Resor Probolinggo atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian singkatkejadian perkara sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara No. Pol : BP/ /III/2024/ReskrimTanggal 26 Maret 2024;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkatkejadian perkara, lalu Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah sudah mengerti dan akan mengajukan keberatan terhadap uraian singkat kejadian perkara tersebut, lalu terdakwa menjawab sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas uraian singkat kejadian tersebut.

Atas Catatan Dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan Catatan Dakwaan untuk tindak pidana ringan tersebut;

Dipersidangantelahterdengarketerangan Para Saksisebagaiberikut :

1. Saksi Darmaji, S.H :



Keterangan Saksi tersebut di persidangan pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semua;

2. Saksi Susjayanto, S.H :

Keterangan Saksi tersebut di persidangan pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa para saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan Pelacuran yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekirapukul 17.00 WIB di Jawa Timur telah melakukan pelacuran dengan memberikan jasa esek-esek tersebut sebagaimana yang termuat dalam uraian singkat kejadian perkara;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Penyidik maupun terdakwa apakah ada hal-hal yang perlu diajukan lagi dalam persidangan ini dan untuk itu Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menjawab tidak ada. Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan menskorsing sidang selama beberapa saat untuk menyusun putusan;

Setelah waktu skors sidang berakhir, Hakim mencabut skors sidang dan kembali membuka persidangan, selanjutnya membacakan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Kraksaan telah menjatuhkan putusan dalam perkara atasnamaTerdakwa;

Setelah membaca Catatan Dakwaan beserta surat-surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa para saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan Pelacuran yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara dari Penyidik yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang telah melakukan Pelacuran yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula di hukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan Pasal3 ayat (1) Peraturan Daerah kabupaten Probolinggo Nomor : 05 tahun 2005 tentang Pemberantasan Pelacuran dalam Kabupaten Probolinggo, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelacuran di Kabupaten Probolinggo;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah di putusan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh DoniSilalahi S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ni Nyoman Suparwati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan dan dihadiri oleh Frendi Dwi Hartadi Penyidik Pembantu pada Polres Probolinggo selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

Ni Nyoman Suparwati, S.H.

Doni Silalahi S.H.,M.H.